



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lebong.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Petahana adalah Kepala Desa yang sedang menjabat.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Tim Sinergi Pilkades adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati dalam rangka memastikan proses pemilihan kepala desa berjalan sesuai dengan aturan dan membangun komunikasi harmonis antar *stakeholder* terkait.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 25. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk menerima kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon.
 26. Seleksi administrasi adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk meneliti keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
 27. Seleksi tambahan adalah kegiatan Panitia tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
 28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lebong.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gelombang pertama dilaksanakan pada Tahun 2026.
 - (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gelombang kedua dilaksanakan pada Tahun 2029.
 - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Komandan Kodim 0409 RL;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Lebong;
 - d. Kepala Kepolisian Resort Lebong;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Inspektur Inspektorat;
 - h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - l. Kepala Bagian Hukum;
 - m. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - n. Analis Hukum Ahli Muda;
 - o. Unsur terkait lainnya;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati menunjuk Tim Sinergi Pilkades yang diambil dari Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan proses pilkades terlaksana sesuai aturan.
- (5) Tim Sinergi Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Kepala Bagian Hukum; dan
- e. Kepala Bagian Pemerintahan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib sebagai anggota;
 - e. Danramil sebagai anggota;
 - f. Kapolsek sebagai Anggota; dan
 - g. Dihapus.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang:
 - a. Membina dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. Dihapus;
 - c. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan berkewajiban:
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. Menyelesaikan perselisihan konflik di tingkat panitia desa;
 - d. Membuat pelimpahan penyelesaian perselisihan ke panitia tingkat kabupaten; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus, ketentuan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) TPS.
 - (2) Dihapus.
 - (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (4) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia dengan mengutamakan penggunaan fasilitas pemerintah.
 - (5) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, dan ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Panitia melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.
- (2) Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang dan dilaksanakan sejak pendaftaran bakal calon ditutup.
- (3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai aturan, maka Bupati memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon yang pelaksanaannya dibantu oleh Tim Sinergi Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (4) Tim Sinergi Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan masukan kepada Bupati untuk:
 - a. Membatalkan calon kades;
 - b. Membubarkan panitia dan memerintahkan BPD untuk membentuk panitia baru.
- (5) Dihapus.
- (6) Kegiatan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi dibuat dalam berita acara.

7. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan dan pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 25 (dua puluh lima) hari bersifat final dan mengikat.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah minimal bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
9. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 23B

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan membuat berita acara dan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan kriteria prioritas sebagai berikut:
 - a. pengalaman kerja bidang pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. tingkat usia yang lebih tua.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat masih lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan seleksi bakal calon.
- (3a) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme asesmen.
- (4) Penetapan calon kepala desa hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan persetujuan Panitia Tingkat Kabupaten.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Panitia Kabupaten melalui Tim Sinergi Pilkades dapat memberikan sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. Pembatalan sebagai calon kepala desa.

12. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi:

Pasal 32A

- (1) Selain pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. Ketersediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik;
 - b. Kapasitas panitia pelaksana pemungutan suara; dan
 - c. Kapasitas atau pemahaman masyarakat desa sebagai pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan pemungutan suara secara elektronik menyusun standar teknis, prosedur operasional, dan tata Kelola penerapan Pemilihan Kepala Desa berbasis elektronik.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan mengenai pemungutan suara secara elektronik.

13. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil penetapan pemilihan kepala desa dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan selain berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima oleh pihak berwenang.

Pasal 41B

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Sinergi Pilkades.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

- (3) Laporan keberatan wajib melampirkan bukti-bukti yang sah dan jelas terkait selisih atau kesalahan penghitungan suara.
- (4) Tim Sinergi Pilkades menindaklanjuti laporan keberatan dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan memberikan saran putusan sanggah kepada Bupati.

14. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib mengundurkan diri sebelum tahapan pemilihan kepala desa dimulai.
- (2) Dalam hal tahapan pemilihan kepala desa telah dimulai, maka BPD tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
- (3) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan cuti karena alasan penting.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

17. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) PPPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan izin dari Bupati, tetapi tetap ingin mencalonkan diri maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.

18. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Panitia pemilihan dilarang memungut biaya apapun dari calon Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Dihapus.

19. Pasal 52 dihapus.

20. Pasal 53 dihapus.

21. Pasal 54 dihapus.

22. Pasal 55 dihapus.

23. Pasal 56 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 26 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUGIYANTO S., SH.
NIP. 19731102 200502 1 003